



PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 139 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM *DOUBLE TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyelenggarakan Program *Double Track* pada Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program *Double Track* Pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM *DOUBLE TRACK* PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
5. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. *Double Track* adalah istilah yang diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan dua program pendidikan, yaitu pendidikan formal dan program keterampilan kewirausahaan.
7. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik dalam kurun waktu tertentu.
8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pembekalan ketrampilan untuk memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, diselenggarakan program *double track* pada beberapa SMA di Jawa Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan program *Double Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi berikut:

- a. pemetaan peserta didik dan pemetaan sekolah;
- b. materi pelatihan dan pengembangan program;
- c. pendidik, tenaga pelatih (instruktur), sarana dan prasarana;
- d. sertifikasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
PEMETAAN PESERTA DIDIK DAN PEMETAAN SEKOLAH
Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 4

- (1) Pemetaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk menjangring data peminatan peserta didik yang dapat mengikuti program *Double Track*.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pendataan peserta didik pada SMA di Jawa Timur yang berpotensi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Sekolah

Pasal 5

- (1) Pemetaan sekolah dilaksanakan untuk menentukan SMA yang akan menyelenggarakan program *double track*.
- (2) Pemetaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui lokasi sekolah yang berdekatan dengan SMK.

Pasal 6

Dari hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, SMA yang diberi tugas menyelenggarakan program *double track* adalah SMA yang berdekatan dengan SMK dan jumlah yang peserta didiknya 50 % (lima puluh persen) atau lebih kemungkinan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

BAB IV

BAB IV
MATERI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Materi Pelatihan

Pasal 7

- (1) SMA penyelenggara program *double track* wajib menyusun materi pelatihan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dipilih.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jurusan yang dimiliki SMK terdekat.

Pasal 8

- (1) Waktu pelatihan dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler SMA dan SMK.
- (2) Jumlah jam pelatihan disesuaikan dengan ketentuan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Bagian Kedua
Pengembangan Program

Pasal 9

Pengembangan program *Double Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha dan dunia industri; dan
- b. memfasilitasi lulusan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

BAB V
PENDIDIK, TENAGA PELATIH (INSTRUKTUR),
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

Pendidik program *Double Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pendidik yang memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 11

Tenaga pelatih (instruktur) program *Double Track* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah tenaga pelatih yang mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Sarana prasarana penyelenggaraan program *Double Track* menggunakan fasilitas yang dimiliki SMK.
- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

BAB VI SERTIFIKASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta didik telah memenuhi jam pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak mengikuti ujian kompetensi.
- (2) Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SMA penyelenggara program *double track* bekerjasama dengan LSP.

Pasal 14

Peserta didik pada SMA penyelenggara *Double Track* yang sudah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah Formal dan Sertifikat Kompetensi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan *Double Track* pada SMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Pendidikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Desember 2018

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 139 SERI E.